

Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)

Muhammad Danil
Danilsaja459@gmail.com

Abstract

Intermarriage among one tribe is a model of marriage that is prohibited in custom. This marriage is used in Minangkabau society which almost entirely embraced Islam. However, this ban can survive from the very beginning until now as seen in the present day society. This study aims to find out what is the reason, the form of marriage restriction among citizens in one tribe and its legal consequences to Canduang's society. In this study the writer uses the analysis of *mashlaha* in Islamic law for what reason of society's inhibitions in prohibiting marriage among tribal people; how the form of kemaslahatan ban marriage between tribal people and how the consequences of marriage ban law among tribal people. This study shows that the reason for marriage ban among tribal people in the "canduang" society is a shame factor. This prohibition is used to prove that between one tribe's relatives must be maintained for being a wider level of unity. Penalties imposed on offenders aimed at preventing fractures in the fraternal system within the tribe and continue to maintain a *silaturrahmi* tie between members of the Canduang community. The prohibition affects the strong sense of unity within the country. Either way, legal consequences, and forms of marriage restriction among tribal people are included in one form of mashlahah mursalah.

Keywords; intermarriage, tribe, canduang, *maslaha mursala*, custom

Pendahuluan

Adat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang lambat laun menjadi suatu hukum, merupakan salah satu corak yang mempengaruhi aturan-aturan yang terdapat di daerah Canduang yang merupakan bagian dari daerah Minangkabau.¹ Namun, pada kecamatan Canduang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut adalah bertahannya larangan perkawinan sesuku secara kental walaupun telah terjadi transformasi hukum dalam masyarakat

¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2009, h. 1

Minangkabau secara umum. Larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat kecamatan Canduang, timbul karena anggapan bahwa masyarakat yang sesuku merupakan saudara, yang ditetapkan ketika daerah masyarakat kecamatan Canduang masih belum berkembang pesat seperti sekarang. Larangan perkawinan sesuku ini sudah ada waktu masyarakat Canduang masih sedikit. Mak Kari mengatakan; “larangan perkawinan sesuku sudah ada semenjak nenek moyang kita dulu baru merintis daerah ini, yang terdiri dari beberapa orang saja. Belum seperti saat ini yang telah berkembang sehingga sulit untuk mengetahui garis keturunan aslinya”². Hal yang senada juga dikemukakan oleh Mak Panduko; “larangan perkawinan sesuku ini sudah dari pertama nenek moyang kita ada di sini. Satu lagi, ketika menikahi keluarga dekat, kalau terjadi masalah sangat susah menyelesaikannya”³. Wawancara ini menggambarkan bahwa larangan perkawinan sesuku yang terdapat dalam masyarakat Canduang dibuat atau disepakati ketika masing-masing suku yang ada di daerah kecamatan Canduang masih sangat sedikit, sebab perkawinan sesuku akan menimbulkan kemelut yang rumit. Meskipun sekarang masyarakat Canduang sudah relatif berkembang larangan perkawinan sesuku tetap dipertahankan.

Masyarakat Islam Minangkabau yang memegang adat dengan kuat juga tergambar dalam karya Buya Hamka “Merantau Ke Deli” yang menceritakan bahwa seorang putra Minangkabau berkewajiban terhadap negeri, yaitu menikah dengan perempuan dari sukunya, suku Minangkabau sendiri. Sebelum ini dilakukan maka dia masih dianggap berhutang terhadap negerinya⁴. Sedangkan bukti terujinya kekuatan adat ini, terlihat ketika terjadinya gerakan Islam Reformis yang ketat di tanah Minangkabau yang kemudian disusul oleh kolonialisme intensif yang dilakukan para penjajah. Namun, terbukti bahwa adat yang dari dahulu hidup dalam masyarakat Minangkabau mampu bertahan dalam setiap perubahan tersebut.⁵

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnahtullah untuk melestarikan hidup makhluk-Nya, sebab perkawinan tidak cuma ikatan antara manusia sesama manusia tetapi juga manusia dengan tuhan. Oleh karena itu, aturan yang terkait perkawinan pun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hubungan tersebut. Larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat kecamatan Canduang ini, merupakan suatu tatanan budaya yang selalu dijaga dan dihormati. Sebab, adat perkawinan merupakan panduan bertingkah laku dalam melaksanakan perkawinan. Terlaksananya perkawinan yang memenuhi aturan adat dianggap

² Kari Bandaro, Wawancara Lansung. Canduang, 06 Juni 2017

³ Malin Panduko, Wawancara Lansung, Canduang, 06 Juni 2017

⁴ Hamka, *Merantau Ke Deli*. Jakarta: Djajamurni, 1962, h. 68

⁵ Jeffrey Hadler, *Sengketa Tiada Putus* Terj. Samsudin Berlian. Jakarta: Freedom Institute, 2010., h. 306

sebagai bukti ketaatan masyarakat terhadap adat dan tradisi yang menjunjung nilai-nilai moral dan sosial masyarakat. Pemaparan larangan melangsungkan perkawinan dalam agama Islam, baru melihat larangan perkawinan dari segi keturunan patrilineal, di mana nasab ayah menjadi tumpuan dalam pemaparan hukumnya. Sedangkan terkait keturunan matrilineal, yang merupakan garis keturunan yang dipakai masyarakat kecamatan Canduang tidak ada dibahas secara jelas dalam Islam.

Pasal 13 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dicegah bila perkawinan yang akan dilangsungkan itu terdapat pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Pada pasal 6 dan 7 yang menyebutkan tentang syarat-syarat melangsungkan perkawinan tersebut tidak ada menyebutkan terkait dengan suku. Sedangkan dalam pasal 8 yang menyebutkan tentang perkawinan yang dilarang juga tidak ada menyebutkan secara jelas tentang larangan perkawinan sesuku. Pemaparan undang-undang ini, hampir sama dengan yang dipaparkan oleh ajaran Islam. Namun, dalam poin terakhir seakan undang-undang memberikan kesempatan untuk menerima pengakuan terhadap aturan-aturan adat masyarakat yang disebutkan dengan “Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Larangan perkawinan sesuku di Minangkabau, disebut juga dengan perkawinan pantang, yaitu perkawinan yang dapat merusak sistem adat dari stelsel matrilineal, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau sehalaman ini.⁶ Perkawinan yang merupakan perkara paling penting dalam pembentukan keluarga ini, menuntut terlaksananya aturan yang terkait dengan larangan dan kebolehan benar-benar harus diperhatikan. Sebab dari perkawinan ini kemudian akan lahir sebuah kelompok yang lebih besar, yaitu masyarakat dalam suatu kampung atau daerah. Oleh karena itu, untuk membentuk masyarakat yang baik harus berawal dari pembentukan keluarga yang baik, yang berawal dari proses perkawinan.⁷

Perkembangan masyarakat kecamatan Canduang yang meliputi perkembangan budaya dan agama, selalu menuntut berkembangnya aturan-aturan baru yang mampu mewartakan perkembangan sosial kultural masyarakat. Masyarakat kecamatan Canduang menganggap aturan yang hidup dalam masyarakat merupakan intisari dari sesuatu yang dianggap moral dalam sebuah tradisi yang diangkat dalam bentuk aturan-aturan tertentu. Aturan perkawinan tersebut lahir dari aturan-aturan agama dan aturan adat yang tertanam dalam

⁶ A. A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: PT Pustaka Gratifi Press, 1986, h. 196

⁷ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009, h. 240

ungkapan “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Terkait larangan perkawinan sesuku ini sudah ada penelitian sebelumnya yang dilakukan. Penelitian ini dapat kita kelompokkan pada tiga poin. *Pertama*, Penelitian yang melihat tentang penyebab terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesuku yang dalam hasil akhirnya menyebutkan bahwa larangan perkawinan sesuku ini boleh diberlakukan.⁸ *Kedua*, penelitian yang melihat batas pemberlakuan perkawinan sesuku yang menyebutkan dalam poin akhirnya tentang pandangan hukum Islam membolehkan larangan perkawinan sesuku karena dilihat dari sumbernya termasuk ‘*uruf fi’ly*’, jika dilihat dari ruang lingkupnya termasuk ‘*uruf khusus*’, sedangkan dari segi kualitas termasuk ‘*uruf shahih*’.⁹ *Tiga*, penelitian yang melihat alasan pelarangan perkawinan sesuku, mengemukakan pandangan hukum Islam terkait larangan perkawinan sesuku ini boleh, karena untuk menghindari mudarat yang akan ditimbulkan dikemudian hari.¹⁰

Penelitian fokus pada tiga hal; *Pertama*, apa alasan kemashlahatan masyarakat canduang melarang perkawinan sesuku. *Kedua*, bagaimana bentuk kemashlahatan dalam akibat hukum yang timbul terhadap pasangan yang melanggar larangan perkawinan sesuku. *Ketiga*, bagaimana kemashlahatan dalam bentuk-bentuk larangan perkawinan sesuku.

Perngertian Mashlahah

Mashlahah menurut Bahasa Indonesia berarti mendatangkan kebaikan atau yang bermanfaat dan menorek kerusakan¹¹ (Kholil, 1955: 43). Sedangkan bahasa Arab kata *mashlahah* berasal dari akar kata صلح- يصلح- صلاح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat (Yunus, 1973: 219). Jadi, secara bahasa kata *mashlahah* dapat dipahami dengan sesuatu yang baik secara umum dalam kehidupan manusia. Al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafakat fi Ushul as-Syariah* mendefinisikan *mashlahah* dengan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan hidup manusia, baik yang sifatnya kebutuhan jasmani maupun rohani, sehingga merasakan kenyamanan dalam menjalani hidup (Syatibi, 2002: 213).

⁸ Arika Suryani, *Perkawinan Sesuku*. Skripsi. Fakultas Syari’ah Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009

⁹ Nola Pitriyah dan Buyan Wahid. “Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak”. *Jurnal al-Ahwal Edisi* 2015, Vol. 8. No. 2

¹⁰ Susi Susanti, *Larangan Perkawinan Eksogami Bagi Perempuan Suku Ajo Didesa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarih Kasim Riau, Pekanbaru, 2012

¹¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran Dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955, h. 43

Menurut imam ‘Izzu a- Din bin Abd al-Salam, bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah suatu perbuatan yang implikasinya memberikan manfaat dan kebaikan kepada pelakunya atau orang lain. Begitu juga dengan hal-hal yang menyebabkan rasa sakit dan sedih dalam kandungan *mashlahah* adalah suatu perbuatan yang implikasinya terhadap pelaku atau orang lain merasa rasa sakit atau sedih (Salam, 2002: 5). Imam al-Ghazali mendefinisikan *mashlahah* dengan;

المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة او دفع مضرة

“*Mashlahah pada dasarnya adalah ungkapan untuk meraih atau kemanfaatan atau menolak kesulitan*” (Ghazali, 1971: 481).

Uraian dari beberapa definisi di atas yang terlihat dalam segi redaksi memiliki perbedaan, namun dari segi substansi memiliki kesamaan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia dalam hal menerima atau mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.

A. Macam-Macam *Mashlahah*

Para ulama ushul fiqh telah mengklasifikasi *mashlahah* ke dalam beberapa aspek.

1. *Mashlahah* dilihat dari aspek tingkatan kekuatannya

Abd al-Wahab Khallaf membagi tingkatan *mashlahah* kepada tiga bagian:

“Tujuan umum dari syari’at dalam mensyariatkan hukum-hukum adalah demi tercapainya kemashlahatan manusia pada kehidupan ini, mereka mendapatkan manfaat dan menolak kerusakan dari mereka, karna sesungguhnya pada kehidupan ini ada dari perkara dharuriyah, dan perkara hayiyah, dan perkara tahsiniyah, maka apabila ditemukan dharuriyah dan hajiyah dan tahsiniyah mereka maka sungguh tercapai kemashlahatan mereka.”¹²

Penjelasan lebih rinci tentang *mashlahah* jika dilihat dari segi kekuatannya sebagai berikut;

- a. Tingkat pertama, *mashlahah dharuriyah*, yaitu *mashlahah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia di dunia dan akhirat. *Mashlahah* ini terkait dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meningalkan dan menjauhi laran-

¹² Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, 1968, h. 198

gan Allah SWT yang terkait lima bagian tersebut adalah *mashlahah* dalam tingkatan *dharuriyah*.

Pendapat Imam al-Qarrafi, sebagaimana dikutip Yusuf al-Qaradhawi,¹³ menambahkan jumlah yang lima ini menjadi enam dengan memasukan memerihara kehormatan diri, yakni harga diri dan gengsi. Menurut Yusuf Qaradhawi penambahan ini adalah suatu kebenaran yang harus diterima karena sesuai dengan hadis Nabi:

“*Sesungguhnya darah kamu, kehormatan kamu dan harta kamu diharamkan bagi kamu (HR. Bukhari)*” (Asqalany, 1407: 190)

- b. Tingkat kedua adalah *mashlahah hajjiyah* yaitu kemashlahatan yang tingkat kebutuhan manusia tidak sampai pada persoalan esensi. Namun, kemashlahatan ini berfungsi untuk menghindari manusia dari kesusahan dan kesulitan hidup.
- c. Tingkatan yang ketiga, *mashlahah tahsiniyah*, yaitu *mashlahah* yang tingkat kebutuhan manusia tidak sampai pada tingkat *dharuriyah*, tidak pula *hajjiyah*. Namun, pemenuhannya dalam rangka memperindah atau menyempurnakan hidup manusia.

Imam Syatibi juga menambahkan, jika ketentuan *dharuriyah* tersebut sudah dipenuhi secara benar, maka *mashlahah* yang bersifat sekunder tidak lain hanya berkisar disekitar itu juga, sebab kebutuhan sekunder merupakan pelengkap bagi kebutuhan primer. Sedangkan perkara yang bersifat *tahsiniyah* merupakan pelengkap kebutuhan *hajjiyah*, bila *hajjiyah* pelengkap *dharuriyah*, maka *tahsiniyah* pelengkap atas pelengkap *dharuriyah*. Dengan demikian, otomatis tujuan yang bersifat pelengkap ini cabang dari tujuan yang bersifat primer. Mengetahui tingkatan *mashlahah* di atas menjadi penting bila berhubungan dengan skala prioritas penerapannya. Jika terjadi perbenturan antara satu *mashlahah* dengan *mashlahah* yang lain dalam suatu hal tentu, maka peringkat pertama harus didahulukan dari peringkat kedua, peringkat kedua harus didahulukan dari peringkat ketiga. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah.

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“*Apabila berlawanan dua mafsadat, di jauhi yang lebih besar kerusakannya dengan mengambil kerusakan yang lebih kecil.*”

2. *Mashlahah* dilihat dari aspek cakupannya

¹³ Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal Lidarasah al-Syar'iyah al-Islamiyah*, Cet ke 4. Cairo: Makhtabah Wahbah, 2001, h. 55

Husein Hamid Hasan mengutip perkataan imam al-Ghazali dalam pembagian *mashlahah*¹⁴;

- a. *Mashlahah* yang ruang cakupannya bersifat menyeruluh terhadap umat. *Mashlahah* ini juga disebut dengan *mashlahah kulliyat*, yaitu *mashlahah* yang berakibat terhadap seluruh umat atau jama'ah yang besar atau luas dalam hal kebaikan atau manfaat (Ghazali, 1971).
- b. *Mashlahah* yang ruang cakupannya pribadi atau disebut juga dengan *mashlahah khashah* seperti pemutusan tali pernikahan dengan sebab karena tidak adanya kabar tentang kepastian seorang suami atau ditingal tanpa berita. Namun, jika terjadi perbenturan antara cakupan *mashlahah* yang bersifat umum atau *mashlahah kulliyat* dengan cakupan *mashlahah* yang bersifat pribadi atau *mashlahah khashah*.

3. *Mashlahah* dilihat dari aspek berubah atau tidak berubahnya

Muhammad Mushthafa al-Syalabi, dalam kitab *tahlil al ahkam* membagi *mashlahah* menjadi:¹⁵

- a. *Mashlahah Tsabitah*, adalah *mashlahah* yang bersifat tetap tak berubah sepanjang masa. Kemashlahatan ini berhubungan dengan hal-hal yang sangat urgen atau *ta'abuli* seperti shalat, hajji dan sebagainya.
- b. *Mashlahah Mutaghaiyyirah*, adalah *mashlahah* yang bersifat tidak tetap, berubah-ubah sesuai berubahnya tempat dan waktu. Peristiwa yang terkait dengan *mashlahah* ini umumnya berkaitan dengan permasalahan muamalah, adat kebiasaan, atau tata aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

4. *Mashlahah* dilihat dari aspek didukung atau tidak oleh nash

Jika kita melihat konsep *mashlahah* dari sudut pandang dapat dukungan atau tidaknya dari nash, maka *mashlahah* itu dapat kita bagi menjadi tiga kategori¹⁶:

- a. *Mashlahah Mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang didukung oleh

¹⁴ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islam*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1971

¹⁵ Muhammad Mushthafa Al-Syalabi, *Ta'lim al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1981, h. 281

¹⁶ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jilid II. Bairut: Dar al-Qutub al-Arabi, 2002

nash. Bahwa *mashlahah* ini didukung secara jelas oleh nash yang terlihat dari teks nash itu sendiri, atau *ijma'*, dan *qiyas* melalui *illah* hukum yang diakui.¹⁷

- b. *Mashlahah Mulghah* merupakan sebuah kemashlahatan yang ditolak oleh nash, atau sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh akal. Namun, ditemukan petunjuk syariah yang jelas menolak apa yang dianggap *mashlahah* oleh akal tersebut.
- c. *Mashlahah Mursalah* merupakan *mashlahah* yang keberadaannya tidak didukung oleh nash dan tidak adapula dalil yang secara rinci menolaknya. Namun didukung oleh sejumlah makna nash, Menurut Abd al-Wahab Khalaf, *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* syar'ah yang tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *mashlahah*, juga tidak ada dalil yang menunjukkan atas pembolehan atau pembatalannya.¹⁸

B. *Mashlahah* Dalam Perubahan Sosial

Syariat Islam merupakan syariat yang datang dari sang Khalik sebagai pemilik kekuasaan alam semesta ini dengan tujuan terciptanya kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera bagi makhluknya. Tujuan syari'at ini diungkapkan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi "jika engkau renungi syariat-syariat Allah yang diturunkan kepada hambanya, maka akan engkau dapati syariat-syariat tersebut tidak lepas dari mendatangkan kemashlahatan dan melenyapkan kerusakan atau *mafsadah*."¹⁹ Bangunan dan landasan syariat adalah hikmah dan *mashlahah* hamba di dunia dan di akhirat. Syariat seruluhnya adalah keadilan, penuh rahmat sangat peduli terhadap *mashlahah* bertabur hikmah.²⁰

Pada dasarnya syariat itu dapat dikelompokkan pada dua: *pertama*, merupakan ajaran pokok; *kedua*, merupakan ajaran *furu'*. Yang *pertama* dinamakan akidah, sedangkan yang *kedua* dinamakan syariah. Akidah adalah pekerjaan batin manusia, tidak dapat dilihat oleh manusia lain, kecuali hanya dapat dilihat dari tanda-tandanya saja. Sementara syariat adalah perbuatan lahir sebagai manifestasi dari perbuatan batin tersebut, dapat dilihat oleh orang lain. Al-Quran yang merupakan sumber tuntunan hidup umat Islam sendiri memberikan gambaran bahwa akidah merupakan iman dan syariah dengan amal shaleh ini dapat kita jumpai dalam surat al-Kahfi ayat 107;

¹⁷ Wahbah al Zuhaili, *Nazhariyat al-Dharuriyat al-Syar'iyah Muqaranat al-Qanun al-Wadha'i*. Mesir: Muassasah al-Risalah, 1976, h. 1986

¹⁸ Abd al-Wahab Khallaf, *loc.cit*.

¹⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal...*, *loc.cit*.

²⁰ *Ibid.*, h. 107

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal.”

Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang senada dengan ayat tersebut seperti dalam surat an Nahal ayat 97 surat al Nashr ayat 3, dan lain sebagainya. Syariat dapat pula dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu syariat untuk ibadah dan syariat untuk muamalah yang sering disebut dengan *hablul minallah* dan *hablul minannas*. Sedangkan dalam persoalan ibadah terbagi pula kepada dua yaitu *ibadah mahdhah* dan *ghairu mahdhah*. Sedangkan dalam persoalan muamalah cuma diatur garis-garis besarnya saja.

Perubahan zaman, tempat, dan adat mengakibatkan berubahnya fatwa-fatwa yang muncul. Hal ini terlihat dari tatacara pembayaran zakat fitrah di masa Rasulullah yang diwajibkan berupa makanan. Ada mujtahid membolehkan di pertengahan bulan Ramadhan bahkan ada yang membolehkan di awal Ramadhan dan begitu juga mereka juga membolehkan membayarkan dengan makanan pokok suatu negeri sekalipun makanan tersebut tidak disebutkan dalam nash. Bahkan Umar ibn Abdul Aziz, dan Abu Hanifah, dan tidak sedikit ulama lain membolehkan membayar zakat fitrah dengan makanan pokok.

Begitu juga dengan kisah Muaz ibn Jabal ketika diutus ke Yaman oleh Rasulullah yang memerintahkan untuk meminta zakat dari orang-orang kaya Yaman yang kemudian diberikan kepada fakir miskin, wasiat itu berbunyi “*ambillah biji-bijian dari biji-bijian, kambing dari kambing, onta dari onta.*” Namun, Muaz memahami makna perintah itu adalah untuk mempermudah umat. Maka ketika dia menemukan yang lebih mudah untuk dilakukan serta lebih bermanfaat dia tidak mempersoalkannya. Sehingga dalam memberitahukan perintahnya terkait zakat ini, Muaz berpidato dengan mengatakan “*berikanlah kepadaku baju atau pakaian (pakaian yang kalian buat sendiri) yang kami ambil dari kalian sebagai ganti dari biji-bijian dan gandum, karena itu lebih mudah bagi kalian dan lebih bermanfaat bagi kaum muhajirin di madinah*”

Pemberlakuan *mashlahah* dan memperhatikan esensi tujuan syariat dalam hal zakat membuat Muaz mengutamakan pengambilan nilai pakaian Yaman sebagai ganti dari biji-bijian, meskipun nampaknya tidak sesuai dengan zhahir hadis. Tentu Muaz tidaklah mungkin melanggar hadis Rasulullah Saw. karena dia merupakan orang yang tahu permasalahan soal halal haram di kalangan sahabat kebijakan yang dia lakukan itu, lantaran dia mengerti tujuan hadis tersebut.

C. Kemashlahatan dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Kecamatan Canduang.

Para pakar hukum mengantisipasi terhadap perubahan yang terjadi dimasyarakat dan lingkungannya dengan selalu melahirkan fatwa-fatwa baru yang sesuai dengan hukum kekinian. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berlaku tentang perubahan fatwa yang berhubungan erat dengan penetapan hukum, seperti ungkapan Ibn Qayyim al-Jauziah:

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد
*Fatwa dapat berubah dengan memperhitungkan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan kebiasaan*²¹

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان
Tidak dipungkiri lagi bahwa hukum dapat berubah dengan sebab perubahan zaman

Contoh penyesuain hukum Islam dengan zaman dan tempat adalah, lahirnya *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid* yang merupakan dua karya besar imam Syafi'i. Perbedaan dua pendapat ini karena ada perubahan dan perbedaan sosial budaya dari masyarakat yang beliau temui di Baghdad dan di Mesir.

Apabila dikaitkan dengan kebudayaan masyarakat kecamatan Canduang atau Minangkabau secara umum, pengalihan terhadap hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya di mana hukum itu akan diterapkan. Kondisi masyarakat kecamatan Canduang saat ini, yang masih memegang erat adat istiadat mereka, tidak jauh berbeda dengan kondisi masyarakat Minangkabau yang dikemukakan oleh Taufik Abdullah yaitu, "Masyarakat Minangkabau saat ini mengidentikkan dirinya sebagai pemeluk agama Islam. Jika ada masyarakatnya keluar dari agama Islam (murtad), secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minangkabau, dalam istilahnya disebut "dibuang sepanjang adat."²² Apa yang diungkapkan oleh Taufik Abdullah memberikan gambaran bahwa antara Islam dan adat mempunyai ikatan yang kuat di Minangkabau. Oleh sebab itu, hukum Islam di Minangkabau selalu menjaga budaya supaya tetap bertahan tanpa harus merusak substansi dari hukum Islam itu, seperti yang telah terjadi pada awal perjalanan agama Islam. Amir Syarifuddin mengatakan;

"Pada mula-mula agama Islam dikembangkan oleh nabi Muhammad

²¹ Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad Ibn Abu bakar Ibn Qayyim. Al-Jauziah, . *I'lam a- Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz. III, Beirut: Daar al-Fikr., 1423, h. 14

²² Taufik Abdullah, *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau. Indonesia*. Vol 2, Oktober 1966, h. 1-24

Saw., di tanah Arab sudah terdapat norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat dalam bentuk hukum tidak tertulis yang disebut “urf atau adat”. Adat yang berkembang di tanah Arab itu mengandung prinsip-prinsip yang berdasarkan kepada pemikiran manusia yang telah berlangsung turun-temurun dari generasi-kegenerasi. Suatu generasi mengikuti norma adat tersebut karena menganggap bahwa itulah yang baik dalam mengatur kehidupan masyarakat dan telah dilakukan nenek moyang mereka sebelumnya.”²³

Minangkabau yang merupakan satu-satunya model keluarga yang memakai garis keturunan matrilineal di Indonesia, bahwa suku seorang anak ditentukan menurut suku ibunya. Seorang perempuan di Minangkabau mempunyai posisi yang sangat strategis, selain dia sebagai penentu garis keturunan disisi lain dia juga sebagai penguasa harta pusaka tinggi yang ada dalam keluarga.²⁴ Sistem matrilineal berdampak terhadap aturan-aturan yang ada dilingkungan masyarakat Minangkabau, seperti aturan tentang perkawinan. Fungsi aturan yang ada, selain sebagai pembentuk kepribadian juga sebagai bentuk perestarian budaya. Uniknya masyarakat Minangkabau tidak memakai sepenuhnya hukum adat itu sendiri, tetapi mereka juga tunduk pada hukum Islam.

Alisjahbana menyatakan bahwa sebagian daerah di Indonesia yaitu Aceh dan Minangkabau merupakan bukti teresepsinya hukum Islam ke dalam hukum adat masyarakatnya. Pendapat Alisjahbana tentang hukum yang ada di Minangkabau memang ada benarnya, karena dapat dilihat dari sistem hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat kecamatan Canduang yang merupakan bagian dari masyarakat Minangkabau. Perkawinan yang ada dalam masyarakat Minangkabau memiliki aturan sendiri, seperti larangan pernikahan yang dilakukan antar dua orang dari suku yang sama, seperti Suku Guci dengan Suku Guci dan Suku Chaniago dengan Suku Chaniago.

Menurut masyarakat kecamatan Canduang larangan perkawinan sesuku dibolehkan karena dapat merusak tatanan masyarakat Canduang itu sendiri yang memakai pola saudara menurut garis keturunan ibu. Mak Kari Bandaro mengatakan tentang ini, “sebab kita tidak boleh melakukan perkawinan sesuku karena kita yang sesuku itu bersaudara, jika tidak seibu *seinyiak*.”²⁵ Pendapat ini sama dengan padangan Datuak Badinding Basa yang menyatakan, “kita yang sesuku itu bersaudara, satu juga asal kita, tetapi karena kita telah berkembangbiak, dan berada di nagari yang terpisah, namun masih ada kita yang

²³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1982, h. 163

²⁴ Idrus Hakimy DT. Rajo Panghulu. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, 1997, h. 43

²⁵ Kari Bandaro, *Wawancara Lansung*. Canduang. 06 Juni 2017.

memiliki suku yang sama. Oleh sebab itu, jika kawin sesuku berarti kita kawin dengan saudara kita juga.”²⁶

Orang yang sesuku adalah saudara bagi masyarakat kecamatan Canduang. Saudara sesuku bagi mereka sejajar dengan saudara dalam Islam. Mereka terikat aturan tertentu yang model kepatuhannya mengiringi kepatuhan terhadap aturan yang lahir dari agama. Orang sasuku merupakan orang *sa raso dan sa malu, jalang-manjalang, janguk-manjaguak, dan bantu-membantu*.²⁷

Persaudaraan dalam masyarakat kecamatan Canduang dapat dilihat dalam keseharian mereka, di mana mereka yang merupakan saudara sesuku akan melakukan komunikasi timbal-balik terhadap semua persoalan hidup yang mereka hadapi. Mereka saling *silau-manyilau, janguak-manjaguak* tanpa dipaksa. Dalam pepatah Minangkabau diungkapkan, jika saudara serumah gadang:

Saburuak sabaik, Saharto sapsako, Sagolok sagadai, Sapandam sapakuburan.

Jika saudara sesuku:

*Tagak badunsanak mamaga dunsanak, Tagak bakampung mamaga kampuang, Tagak basuku mamaga suku, Sanda manyanda saroman aua jo tabiang.*²⁸

Kenyataan ini berbeda dengan hukum Islam yang mengikuti garis keturunan ayah atau memakai sistem patrilineal. Posisi ayah dalam hukum Islam memiliki peran kunci dalam keluarga, sehingga akan terlihat berbanding terbalik dengan sistem matrilineal dalam adat masyarakat kecamatan Canduang. Terkait perbedaan ini, Hamka mengatakan, bahwa hakikat hidup manusia di dunia ini selain punya kewajiban terhadap Allah sebagai wujud ketauhidan, juga punya kewajiban terhadap manusia sebagai kesatuan. Lantaran asal-usul kita satu, dari satu turunan, satu tabiat, yaitu kemanusiaan dan satu tujuan yaitu kemuliaan.²⁹ Pendapat Hamka ini, memberikan gambaran bahwa kesatuan dalam unsur agama dan kebiasaan merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dipelihara sehingga beliau meletakkan bergandengan antara kewajiban terhadap Allah dengan kewajiban terhadap kemanusiaan.

Masyarakat kecamatan Canduang memakai sistem kekerabatan matrilineal, karena mereka meyakini bahwa mereka berasal dari ibu yang sama

²⁶ Basa, Badinding. *Wawancara Lansung*. Canduang. 26 Agustus 2017

²⁷ Katik Isan, *Wawancara Lansung*, Canduang, 20 Juli 2017

²⁸ Mak Katik, Ambasa, Pangeran, dan Bandaro, 2017 wawancara

²⁹ Hamka, *Lembaga Hidup*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2001, h. 13

yaitu seorang ibu yang memiliki suku tersendiri yang pertama kali datang ke Canduang untuk membangun kehidupan. Seiring berjalanya waktu, ibu yang pertama kali ini beranak dan bercucu sehingga perkembangan keluarga yang berasal dari ibu yang pertama ini harus memisahkan diri untuk mencari kehidupan baru, dalam perkembangan ini untuk mengenal asal mereka, maka mereka tetap membawa suku ibu mereka sebagai identitas absolut kemanapun mereka pergi. Keyakinan bahwa berasal dari satu ibu yang diakui masyarakat matrilineal di kecamatan Canduang mengantarkan mereka pada berbagai macam kebaikan dan kemudahan, yang lahir dari ikatan suku tersebut. Karena orang yang sesuku akan memiliki ikatan rasa dan tanggungjawab yang sama terhadap saudara sesukunya. Sehingga melestarikan sistim ini merupakan suatu kebaikan dan keadilan bagi masyarakatnya.

Alasan saudara yang digunakan masyarakat kecamatan Canduang dalam melarang perkawinan sesuku karena memiliki ikatan yang kuat, berbeda dengan alasan larangan perkawinan yang disebutkan hukum Islam dalam firman Allah surat an Nisa' ayat: 23;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Jika kita perbandingkan dengan memakai konsep *mashlahah*, maka alasan yang digunakan dalam garis keturunan patrilineal yaitu hukum Islam tergolong *mashlahah mu'tabarah*. Sedangkan alasan yang digunakan oleh masyarakat kecamatan Canduang dalam hal larangan perkawinan sesuku tergolong *mashlahah mursalah*. Karena tidak ada juga nash yang secara tegas menolaknya sehingga dapat digolongkan pada *mashlahah mulgah*. Terkait

pembagian *mashlahah* dari ada atau tidak dukungan nash terhadap *mashlahah* tersebut, maka *mashlahah mursalah* ini tergolong *mashlahah* yang berada dipertengahan. Disatu sisi tidak didukung oleh nash secara jelas, namun tidak pula ditolak oleh nash secara tegas. Intinya *mashlahah mursalah* ini bertujuan mendatangkan *mashlahah* dan menolak *mafsadah* tanpa menyalahi ketentuan syariat. Terlihat di sini, bahwa alasan yang digunakan masyarakat Canduang karena mereka menyakini diri mereka bersaudara tidak saja terhindar dari penolakan nash. Namun, di sisi lain juga melaksanakan perintah Allah untuk tetap menjaga kesatuan dan persaudaraan sesama manusia khususnya yang seiman. Penulis juga meyakini aturan tambahan terkait larangan ini ada dalam kebudayaan masyarakat kecamatan Canduang atau Minangkabau secara umum merupakan implementasi dari firman Allah dalam surat az Zumar ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

«Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat di atas memberikan keterangan bahwa hukum Islam tidak diciptakan untuk berdiri dalam satu model budaya, namun bisa bervariasi tergantung dalam budaya mana hukum itu diterapkan. Terkait konsep larangan perkawinan sesuku ini Buya Zamzami, berpendapat bahwa;

“Perkawinan sesuku ini selama buya mengaji memang belum ada bertemu dalam kitab, tapi menurut buya tentang penerapan peraturan ini juga tidak berlawanan dengan ajaran Islam, sehingga hukum penerapan aturan ini menurut buya boleh saja. Karena memang bertemu di negeri kita ini kekuatan orang terhadap adat terlihat betul, sehingga akan lebih marah dia apabila dikatakan tidak beradat dari pada ditegur karena tidak shalat.³⁰

Jika dilihat dari segi cakupan *mashlahah* maka larangan perkawinan sesuku ini bersifat menyeruluh yang di sebut dengan *mashlahah kulliyat*.³¹ Jika kita melihat dari aspek berubah atau tidak suatu kemashlahatan, maka larangan perkawinan sesuku ini tergolong kedalam cakupan *mashlahah mutaghayyirah*, adalah *mashlahah* yang bersifat tidak tetap, berubah-ubah sesuai berubahnya tempat dan waktu. Penulis mengolongkan larangan ini pada *mashlahah*

³⁰ Zamzami. *Wawancara langsung*. Canduang. 26 Juli 2017.

³¹ Abu Hamid Al-Ghazali 1997, *al-Mustashfa*. Juz 1. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1971, h. 194

mutaghaiyyirah karena konsep *mashalah* ini cuma berlaku bagi masyarakat kecamatan Canduang atau Minangkabau secara umum saja. Ada kemungkinan di waktu atau di tempat yang berbeda larangan ini tidak dapat diberlakukan karena mungkin akan membawa kerusakan jika diterapkan. Sisi lain, penulis juga tidak dapat memungkiri bahwa adat yang dipenganggi masyarakat kecamatan Canduang hari ini juga akan terus menghadapi tranformasi budaya secara global. Sehingga ini akan merobah ketentuan hukum yang ada dalam masyarakat kecamatan Canduang itu sendiri jika masyarakatnya telah merubah kondisi adatnya.

Sistim saudara yang dipakai dalam Islam merupakan sistim saudara paling standar. Artinya masih ada sistim-sistim saudara yang lain, yang diakui oleh masyarakat di suatu daerah tanpa menolak sistim saudara dalam Islam. Jika sistim saudara itu tidak menolak sistim saudara dalam Islam, maka sistim itu tidak bisa disalahkan atau boleh dipakai. Namun, harus diakui dan diterima sebagai sebuah keyakinan masyarakat yang menganggap baik sesuatu yang lahir dari sosial cultural yang beragam, sebagai bukti keadilan tuhan. Karena di sisi lain, dalam persoalan hubungan manusia yang tergolong dalam persoalan muamalah berlaku kaedah;

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحرمها

“Hukum asal bagi muamalah ialah semua dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya”

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.”

Penyebab masih bertahnya larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Canduang ini, juga tidak terlepas dari suatu keyakinan bahwa pernikahan yang dilakukan akan melahirkan keturunan yang lemah, seperti dikau Mak Pakiah, “jika perkawinan sesuku itu diteruskan, keturunan kita itu banyak yang lemah, bisa juga ediot, atau bodoh saja.”³² Hal senada juga dikeluarkan oleh Buya Maruzi, “kita tidak boleh melakukan perkawinan sesuku karena dapat memperlemah keturunan kita, inikan sudah ada dalilnya, ‘Janganlah kalian menikah dengan keluarga dekat, karena akan lahir anak yang lemah.’”³³ Namun ketika penulis telusuri alasan dan kutipan hadis yang dipakai oleh Buya Maruzi berbunyi;

لا تنكحوا القرابة القريبة؛ فإن الولد يخلق ضاويًا

“Janganlah kalian menikah dengan keluarga dekat, karena akan

³² Sinaro, Pakiah. Wawancara Lansung. Canduang. 23 Agustus 2017.

³³ Maruzi, Wawancara Lansung. Canduang, 6 Agustus 2017

lahir anak yang lemah”

Hadis ini menurut Ibnu Shalah tidak mempunyai asal usul atau boleh dibilang hadis palsu.³⁴ Oleh sebab itu, hadis ini tidak bisa menjadi dasar dalam penetapan larangan perkawinan dengan keluarga dekat atau sesuku dalam masyarakat kecamatan Canduang. Setelah penulis melakukan pengamatan terhadap beberapa keluarga pelaku pelanggaran perkawinan sesuku, tidak penulis temukan bahwa keturunan mereka yang lemah seperti, terhadap saudara “DG” yang merupakan anak dari pasangan S dan E yang melakukan perkawinan sesuku, bahkan sekarang dia mampu untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Jika keyakinan ini di lihat dari segi hukum Islam ini telah menyalahi, sebagaimana kaidah berbunyi;

لا عبرة بالظن البين خطؤه

«Tidak ada pembenaran bagi dugaan yang terbukti keliru”

Jadi, faktor perkawinan sesuku tidak dapat dikaitkan dengan keturunan yang lemah, namun ini merupakan salah satu ciri dalam masyarakat adat Indonesia, yang bercorak: Bercorak Releageues magis, Bercorak komunal dan kemasyarakatan, Bercorak demokrasi, Bercorak kontan, Bercorak konkrit. “**Corak releageues magis**” ini, menurut penulis yang mempengaruhi keyakinan masyarakat Canduang tentang pelarangan terhadap perkawinan sesuku akan melahirkan keturunan yang lemah.

D. Tinjauan Kemashlahatan Dalam Hukum Islam Terhadap Akibat Yang Timbul Bagi Pasangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Kecamatan Canduang.

Hukum yang hidup di tengah masyarakat akan selalu melahirkan akibat hukum terhadap masyarakat sendiri. Begitu juga dengan Masyarakat adat yang memakai hukum adat akan tetap memerlukan subjek hukum, subjek hukum dalam hukum adat adalah para pendukung hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum tersebut,³⁵ sedangkan objek hukum adalah bisa berupa masyarakat sendiri. Hal seperti ini yang masih bertahan dalam masyarakat kecamatan Canduang, satu sisi mengikuti hukum Islam dan di sisi lain tetap mempertahankan hukum adat serta masih tunduk pada hukum negara. Keterikatan masyarakat kecamatan Canduang ini terhadap hukum Islam dan hukum adat telah digambarkan oleh Hamka, bahwa adat di Minangkabau itu sulit untuk dipisahkan karena tidak serupa minyak dengan air, melainkan bersatu padu,

³⁴ Ahmad Sabiq Hafizhahullah, *Hadits Lemah & Palsu Yang Populer di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al Furqan, 1428H, h. 63

³⁵ Yusnita Eva, *Dari Komunal ke Individual: Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016, h. 120

sebagai perpaduan minyak dengan air dalam susu. Sebab Islam bukan tempelan-tempelan dalam adat Minangkabau, tetapi suatu susunan Islam yang dibuat menurut pandangan hidup orang Minangkabau seperti yang disebut dalam ungkapan *Syara' mangato adat mamakai*.³⁶ Pandangan Hamka di atas, terlihat bahwa hubungan antara adat dan agama merupakan perpaduan yang kuat, perpaduan ini sama memperlihatkan ciri khas masing-masing, sehingga terlihat jelas tapi tidak bisa dipisahkan.

Ketaatan terhadap hukum ini dapat kita temukan dalam hal larangan perkawinan sesuku yang masih mereka pertahankan sampai hari ini, karena mereka masih mematuhi dan menakuti akibat yang akan mereka tanggung dilapangan, jika mereka melakukan pelanggaran. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesuku yang terjadi pada masyarakat kecamatan Canduang meliputi Nagari Canduang Koto Laweh; terdapat 7 pernikahan sesuku, namun yang keluar dari aturan suku dan nagari cuma 4 orang sedangkan yang lain masih tergolong tidak melanggar menurut aturan nagari. Nagari Lasi terdapat 5 perkawinan sesuku, disini lebih sedikit karena batasan perkawinan sesukunya sangat luas tidak seperti di Kanagaaian Canduang Koto Laweh yang dibatasi oleh pola se-Hindu, se-Datuak. Sedangkan di Nagari Bukik Batabuh pelanggar terhadap perkawinan sesuku mencapai 4 pasang, di sini termasuk yang sedikit karena mereka terikat oleh batasan aturan Nagari yang cukup kuat. Terjadinya perbedaan pelanggaran antara masing-masing nagari tidak bisa kita lepaskan dari tata hukum yang berlaku dalam kecamatan Canduang, yaitu; *Adat salingka nagari*.

Perkawinan sesuku ini pada umumnya memiliki akibat hukum yang sama terhadap para pelakunya, yaitu terbuang dari kampung, denda yang nilainya hampir sama, yaitu satu rupiah emas sekalipun berbeda istilah yang dipakai seperti, di Nagari Canduang Koto Laweh denda dengan rupiah emas, sedangkan di Nagari Lasi disebut dengan satu kepala kerbau untuk menjamu orang sepuluh suku, namun disegi nilai tetap sama. Pemberian hukuman inilah yang merupakan penyebab seseorang takut untuk melanggar, namun jika dicermati lebih dalam hukuman yang paling ditakutkan adalah hukuman yang berdampak sosial seperti dikucilkan dari masyarakat. Sedangkan manfaat atau kebaikan bagi masyarakat Canduang yang terdapat dalam penerapan hukum ini adalah tercegahnya masyarakat Canduang dari sikap saling mengucilkan bahkan merendahkan terhadap seorang pelanggar, karena dengan adanya hukuman ini, maka tidak akan ada yang melakukan pelanggaran serta jika hukuman ini telah dibayarkan. Maka posisi pelanggar tersebut kembali pada semula sebelum terjadi pelanggaran, sehingga mereka mempunyai hak dan

³⁶ Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Jakarta: Umminda, 1982, h. 9

perlakuan yang sama dengan masyarakat lain. Hukuman ini juga mencegah terjadinya kekaburan garis keturunan yang menjadi alasan masyarakat melarang perkawinan sesuku tersebut, serta tidak akan terjadinya pergeseran posisi-posisi yang semua diakui masyarakat, dan manfaat yang juga terasa adalah tetap terlestarikan budaya dan adat masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga akan memperlihatkan ciri khas Islam yang bersifat elastis terhadap perubahan waktu dan tempat. Gambaran manfaat dari penerapan hukum ini juga diungkapkan oleh Datuak Marajo, “bahwa tujuan dan fungsi adat adalah untuk meperindah pelaksanaan aturan agama, sebab fungsi adat terhadap agama adalah sebagai pagar agama. Sehingga dengan adanya pemberian hukuman ini maka agama akan terasa lebih indah.”³⁷ Datuak Marajo menganggap fungsi adat terhadap agama adalah fungsi estetika, sehingga aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum agama merupakan etika yang tidak bisa dilanggar, sedangkan adat lahir sebagai wujud estetika dari hukum agama tersebut.

Hukuman ini dari segi *Mashlahah* tergolong pada *Mashlahah Mursalah*, karena tidak ada satu nash yang jelas yang menyebutkan tentang bentuk hukuman terhadap pelaku pelanggaran perkawinan sesuku. Sebab, Islam tidak mengenal larangan perkawinan sesuku. Namun, pemberian hukuman ini mampu menjaga tatanan adat. Ketika adat dalam masyarakat kecamatan Canduang bertahan, hukum Islam semakin kuat. Artinya, hukum adat terhadap hukum Islam saling menguatkan sebagaimana adagium adat *Rumah gadang basandi batu, Kuat rumah karano sandi, Rusak sandi rumah binaso, Adat basandi syarak, Syarak basandi kitabullah*.

Hukuman yang dijatuhkan menyentuh dua *mashlahah* jika kita lihat dari segi cakupannya, baik itu *mashlahah kulliyat* maupun *mashlahah khashah*. Digolongkan ke dalam *mashlahah kulliyat* karena akan menjaga tatanan yang lebih besar yaitu dalam lingkup nagari atau suku. Nagari itu akan jauh dari kerenggangan silaturrahi, pegucilan, yang akan mengakibatkan kehancuran persatuan nagari. Sedangkan akibat secara pribadi, akan menuntut seseorang pada penjagaan tatanan moral adatnya tetap bertahan, Dia akan jauh dari pengusiran, pengucilan, penghinaan yang dapat merusak harga dirinya. Karena harga diri merupakan salah satu unsur yang harus tetap dijaga, penilaian akan harga diri ini tidak akan terlepas dari dua sisi, pertama harga diri seorang muslim yang lahir dari unsur agama, dan harga diri yang lahir dari khasifikasi hukum manusia yang lebih mengarah pada nilai-nilai estetika. Jika kita memakai konsep imam ar-Qarafi yang meletakkan harga diri dan kehormatan pada bagian *dharuriyah* dalam hilarki *mashlahah*. Maka sesuatu yang menyebabkan harga diri menjadi terhina dan tidak dihargai, harus dihindarkan jika masih ada jalan lain sebagai

³⁷ Marajo. Wawancara Lansung. Canduang. 2 Agustus 2017.

pilihannya. Persoalan yang dapat merusak harga diri benar-benar telah diharamkan oleh Islam melalui pengharaman perbuatan mengunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan yang tidak baik dan perbuatan lain yang menyentuh kehormatan atau kemulia diri.³⁸ Maka apa yang bisa mengantarkan pada persoalan yang merusak harga diri ini harus dihilangkan. Keadaan seperti ini memberikan gambaran bahwa, *mashlahah* yang terdapat dalam larangan perkawinan sesuku merupakan *mashlahah dharuriyah* yang berada pada posisi primer dalam hirarki *mashlahah*, sehingga penyelamatkannya merupakan suatu kewajiban.

Keputusan masyarakat kecamatan Canduang tentang pemberian hukuman terhadap para pelanggar larangan perkawinan sesuku yang begitu keras, memang dapat menolak terjadinya pelanggaran adat, sekaligus bisa mempertahankan tatanan masyarakat kecamatan Canduang dari kekaburan garis keturunan. Namun menurut penulis hukuman ini juga harus memandang keadaan pelaku itu sendiri, karena akan mengakibatkan pelaku tidak dapat menyelesaikan. Sehingga selamanya pelaku tidak akan mendapatkan kedudukannya kembali dalam masyarakat dan ini tidak hanya berakibat terhadap dirinya sendiri. Namun, juga terhadap keluarga besarnya. Maka pemberian hukuman terhadap para pelaku larangan perkawinan sesuku ini merupakan keputusan pemerintahan, kalau di kecamatan Canduang bisa di wakili oleh niniak mamak atau anggota KAN sendiri. Jika masyarakat adat bisa mempertimbangkan. Maka hukum ini bisa berubah karena salah satu keunggulan adat Minangkabau bersifat lentur, artinya bisa disesuaikan dengan kondisi di mana hukum itu akan diterapkan sebagaimana ungkapan adat mengatakan, *sakali aia gadang lahu, sakali tapian barubah*.

E. Tinjauan Kemashlahatan Hukum Islam terhadap Bentuk Larangan Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Kecamatan Canduang.

Bentuk larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Kecamatan Canduang terdapat beberapa pola; *Pertama*, Terlarang mengawini saudara sesama suku dalam cakupan tanpa batas, pola ini diterapkan oleh Nagari Lasi.³⁹ *Kedua*, Terlarang mengawini saudara sesuku dalam batasan datuak yang sama. Perkawinan ini tidak bisa dilakukan jika berada dalam satu kekuasaan datuak, namun jika datuaknya telah berbeda maka dibolehkan walaupun mereka masih memiliki suku yang sama.⁴⁰ *Ketiga*, Larangan perkawinan sesuku dalam satu nagari, larangan perkawinan ini cuma dibatasi jika mereka berada dalam satu

³⁸ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*. Terj. Khikmawati. Jakarta: 2010, h. 141.

³⁹ Badinding Basa, Wawancara Lansung. Canduang. 26 Agustus 2017.

⁴⁰ Kari Bandaro, Wawancara Lansung. Canduang. 06 Juni 2017.

wilayah nagari yang satu, tetapi jika sudah berbeda nagari maka secara otomatis mereka bisa melakukan pernikahan. Namun bagi yang tidak memakai, pada umumnya melihat silsilah perkembangan sukunya, jika asal sukunya sama dari induk yang sama sekalipun berbeda nagari maka mereka tidak akan melanggarnya.⁴¹ *Keempat*, Larangan perkawinan sesuku dalam cakupan se-hindu, larangan ini berkembang dalam Suku Chaniago dan Suku Salayan sehingga ruang gerak larangan perkawinannya semakin mengecil. Karena mereka boleh melakukan perkawinan sesuku walaupun dalam nagari yang sama, di bawah naungan datuak yang sama, asalkan mereka tidak se-hindu. Namun ini pada umumnya juga sebatas pemahaman bagi kalangan tetua adatnya sedangkan bagi anggota adatnya tetap berlaku larangan perkawinan sesuku secara meluas.

Bentuk larangan perkawinan ini jika kita amati akan terlihat;

1. Bahwa hukum adat akan mampu menjadi salah satu sarana untuk memperkuat rasa persatuan bangsa yang muncul dalam bentuk kesatuan-kesatuan suku yang lebih kecil.
2. Bahwa aturan ini mampu menjaga bertahnya tali siraturrahmi yang bersifat komunal dalam wilayah kenagarian.
3. Serta akan memupuk rasa tanggungjawab terhadap seseorang kepada saudara sesukunya.

Jika larangan perkawinan ini kita bandingkan dengan larangan perkawinan dalam hukum Islam yang memakai larangan dalam dua bentuk; *Pertama*, Larangan yang bersifat selamanya, yaitu *larangan muabbad*, *Kedua*, Larangan yang bersifat sementara, yaitu *larangan ghairu muabbad*.⁴² Larangan yang diberikan oleh hukum Islam tidak jauh berbeda dengan larangan yang diberikan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seperti pada; Pasal 8 tentang larangan perkawinan yaitu; Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau pun ke bawah; Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya; Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang biasa disingkat dengan KHI; pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 9, Pasal 40, Pasal 10, Pasal 43, Pasal 54,

⁴¹ Marajo. Wawancara Lansung. Canduang. 2 Agustus 2017

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009,

Pasal 53, Pasal 40, Pasal 44 larangan dalam KHI ini umumnya sebagai perincian dari larangan dalam undang-undang. Jika kita amati aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam. Sangat terlihat bahwa aturan-aturan itu seperti yang terdapat dalam hukum Islam yang diambil melalui kitab fiqh yang berarti mengikot pada hukum Islam. Sedangkan jika kita urut dari segi asal bentuk larangan perkawinan yang telah penulis urai di atas, maka terlihat bahwa bentuk yang ditawarkan oleh adat tidak mempunyai landasan yang jelas dari nash sedangkan bentuk larangan yang dipakai hukum Islam sudah jelas diambil dari nash langsung yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 22, 23, dan 24.

Konsep *mashlahah* yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini memperlihatkan posisi bentuk larangan perkawinan yang dipakai dalam hukum Islam berada dalam cakupan *mashlahah mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang didukung oleh nash. Bahwa *mashlahah* ini didukung secara jelas oleh nash yang terlihat dari tektualnya nash itu sendiri, *ijma'*, dan *qiyas* melalui illah hukum yang diakui. Sedangkan bentuk larangan yang dipakai oleh hukum adat masyarakat kecamatan Canduang merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat itu sendiri yang tidak memiliki dasar nash yang jelas. Namun, dianggap baik dan diakui oleh masyarakat kecamatan Canduang secara keseluruhan sehingga *mashlahah* yang dipakai dalam bentuk larangan perkawinan ini bisa dikatakan tergolong *mashlahah mursalahah*.

Bentuk-bentuk yang dipakai dalam larangan perkawinan ini baik dalam hukum Islam dan hukum adat kecamatan Canduang memiliki sisi yang beragam, artinya jika larangan perkawinan dalam hukum Islam yang bersifat *muabbad*. Maka secara langsung akan masuk pada *mashlahah tsabitah*, adalah sebuah *mashlahah* yang bersifat tetap tak berubah sepanjang masa, sekalipun manusia tidak mengetahui apa kebaikan dalam *mashlahah* ini namun Allah sendiri telah menetapkan aturan baku ini untuk kebaikan manusia tersebut. Sedangkan *mashlahah* yang terkandung dalam larangan perkawinan sesuku tergolong *mashlahah mutaghaiyyirah*, adalah *mashlahah* yang bersifat tidak tetap, berubah-ubah sesuai berubahnya tempat dan waktu. Menurut Mushthafa al-Syalabi, *mashlahah* dalam bentuk ini sering ditemui dalam hal muamalah dan adat istiadat akan terus berubah. Maka jika terjadi pertentangan antara kemashlahatan dengan nash atau *ijma'*, maka kemashlahatan harus mendapat prioritas. Pendapat yang dikemukakan oleh Mushthafa al-Syalabi ini memposisikan *mashlahah* lebih utama dari nash sedangkan menurut penulis jika kemashlahatan bertentang dengan nash yang jelas, maka nash itu harus didahulukan karena apa yang telah ditetapkan oleh Allah secara jelas baik itu berbentuk suruhan maupun larangan sudah pasti mengandung kebaikan untuk manusia itu sendiri.

Pendapat Mushthafa al-Syalabi ini terkait *mashlahah* tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh al-Thufi tentang konsep *mashlahah* dengan berlandaskan pada; *pertama*, akal bebas menentukan *mashlahah* dan *mafsadah*, khusus dalam lapangan muamalah dan adab. *Kedua*, *mashlahah* merupakan dalil syariah mandiri yang keujjahannya tidak tergantung pada konfirmasi nash tetapi hanya tergantung pada akal semata. *Ketiga*, *mashlahah* hanya berlaku dalam bidang muamalah dan adat kebiasaan sedangkan masalah ibadah kemashlahatannya tergantung pada hak Allah semata. *Keempat*, kepentingan umum merupakan dalil syariah yang paling kuat, sehingga jika terjadi pertentangan antara nash dan *mashlahah*, maka *mashlahah* harus didahulukan. Konsep yang dikemukakan oleh al-Thufi di atas jika dipakaikan untuk merujuk kemashlahatan yang terdapat dalam larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat kecamatan Canduang. Maka sangat mendukung untuk mempertahankan apa yang dianggap baik oleh masyarakat kecamatan Canduang sendiri. Karena persoalan kemashlahatan yang terkandung dalam konsep dasar saudara yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum larangan perkawinan sesuku diakui secara umum oleh masyarakat kecamatan Canduang, bahkan jika perubahan konsep ini terjadi maka akan mengakibatkan perubahan besar-besaran terhadap stuktur masyarakatnya yang telah mapan.

Larangan perkawinan sesuku yang merupakan suatu tatanan dalam masyarakat Kecamatan Canduang, atau masyarakat garis keturunan matrilineal umumnya harus kita lihat lebih dalam lewat konsep *mashlahah Mursalah* yaitu kemashlahatan yang tidak memiliki legalitas nash secara khusus. Persoalan ini dapat juga dianalisis melalui metode *al sukut 'an syar'iyah al amaal ma'a qiyaam al ma'na al muqtadha lah* pada umumnya, juga melalui metode *al sukut 'an syai' li annahu la da'iyah lah*, khususnya.⁴³ Ketiadaan motif secara khusus yang mengatur tentang larang perkawinan sesuku ini untuk memberikan ketetapan hukum, tidak berarti bahwa kemaslahatan yang muncul dalam rentang waktu tertentu kemudian diklaim bertentangan dengan tujuan pensyariatian hukum. Tapi dapat dimasukkan kepada kemashlahatan yang ditujukan oleh prinsip-prinsip umum syariah. Seperti yang dikatakan Ibnu al-Qayyim;

فان الشريعة مبناهها واساسها على الحكم مصالح العباد

“Maka sesungguhnya syariat itu dasar pembinaan dan asas-asasnya adalah didasarkan atas hikmah dan kemaslahatan umat manusia” (Jauziyah, 1967).

Kemashlahatan yang ditekankan pada sesuatu yang telah dianggap baik oleh masyarakat ini, juga terlihat dalam pendapat Hasan Turabi yang menekankan pertimbangan *mashlahah Mursalah* dengan menyamakan dengan *qiyas ijma*

⁴³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Jilid II. Bairut: Dar al-Qutub al-Arabi. 2002, h. 213

wasi' lantaran dia tergolong pakar hukum yang membangun teorinya melalui konsep hukum tradisional terutama dalam masalah *qiyas ijma wasi*.⁴⁴ Alasan yang dipakai oleh Hasan Turabi ini, karena al-Quran sebagai sumber hukum menyajikan hal-hal yang umum, bukan khusus. Sehingga al-Quran tidak harus dipahami secara leksikal harfiyah, tetapi lebih pada semangat yang dikandungnya. Sehingga pengambilan keputusan hukum harus didasarkan pada keperluan, kepentingan, dan kebutuhan.

Apabila kita cermati lebih dalam tentang konsep *mashlahah* maka kita tidak bisa melepaskan konsep *mashlahah* sebagai tujuan dari syariah Islam yang selalu mendapat tantangan dari transformasi budaya, artinya ketika budaya telah bergeser. Takaran dari kemashlahatan itu akan berubah; jika tempat suatu hukum syariat itu berubah, maka konsep dan standar dari *mashlahah* itu juga akan berubah. Pada hakikatnya syariat Islam tidak hanya mengatur masalah teologi atau hubungan dengan Allah saja, tetapi juga hubungan dengan manusia, maka untuk mencapai Islam yang sempurna itu, kita harus bisa melihat syariat Islam tidak cuma sebagai agama namun lebih luas dari itu, yaitu Islam sebagai pandangan hidup, sebuah model masyarakat, sebuah budaya, dan sebuah peradaban.⁴⁵

Mashlahah yang terdapat dalam masyarakat kecamatan Canduang ini, kekerabatan dari keterhubungan dengan transformasi budaya. Sehingga kemashlahatan ini tergolong pada *mashlahah mutaghaiyyirah*, yaitu sebuah kemashlahatan yang bersifat tidak tetap, berubah-ubah sesuai berubahnya tempat dan waktu. Bahwa kemashlahatan yang terdapat dalam adat larangan perkawinan sesuku dapat berubah seiring perubahan zaman, sedangkan dalam adat juga berlaku *sakali aia gadang lalu, sakali tapian barubah*. Oleh karena itu jika masyarakatnya tetap ingin melestarikan adatnya maka mereka harus lebih jeli melihat perubahan zaman, sehingga adat mereka akan tetap sesuai dengan zaman mereka itu.

Perpaduan agama dan budaya ini tidak dapat kita hilangkan, sebab sebelum agama turun pada masyarakat kecamatan Canduang, telah terlebih dahulu memiliki budaya, yaitu budaya Minangkabau yang bercorak Hindu dan Budha, maka tugas Islam itu sesungguhnya bagaimana menghapuskan kesesatan dan kemudaratan yang ada dalam budaya tersebut tanpa menghilangkan budaya masyarakat itu seluruhnya. Menempatkan Islam sebagai budaya, harus dilihat dari kaca mata yang lebih luas terhadap penerjemahan perintah-perintah agama tersebut. Pengembangan hukum Islam sendiri jika menyentuh ranah-

⁴⁴ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Alih Bahasa E. Kusnodiningrat dan Wahab, Abdul Harisbin. 2000, Jakarta: Rajawali Press., h. 317

⁴⁵ Masykuri Abdillah, *Islam dan Humanism*. Terj. Dedi M. Siddiq. Yogyakarta: IAIN Walisongo Semarang. 2007, h. 127

ranah hubungan manusia dengan tuhan, yaitu masalah ibadah pada dasarnya telah ada nash yang *qat'i* yang menjadi landasan berbuatnya. Namun jika menyentuh ranah muamalah, maka *mashlahah* merupakan potensi tersendiri dalam menyelesaikan persoalannya, sebab hukum dasar pada muamalah adalah boleh.⁴⁶ Karena posisi suatu perbuatan yang tidak didukung dan tidak ditolak oleh nash, maka dia akan masuk kepada ranah *mashlahah mursalah*. Di sisi lain, hukum boleh yang menjadi pijakan dasar dalam bermuamalah ini, akan memperkuat keberadaan *mashlahah Mursalah* dalam posisi *istinbad* hukum.

Jika tidak melihat Islam sebagai perpaduan budaya yang lahir dari konsep *mashlahah Mursalah* itu, maka akan terpaut dalam lingkaran kebekuan hukum, sedangkan budaya terus bertransformasi tanpa kompromi terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak memiliki nash yang jelas. Sahal Mahfudh mengatakan supaya kita bisa keluar dari kebekuan hukum, maka kita harus bisa melepaskan diri dari keterasingan fikih antara lain yang disebabkan oleh pandangan yang terlalu formalistik. Titik tolak kehidupan yang kian hari kian cenderung bersifat teologis, menjadi tidak sebanding dengan konsep legal formalis yang ditawarkan oleh fikih. Teologi di sini bukan hanya tauhid, tapi merupakan pandangan hidup yang menjadi titik tolak semua kegiatan kaum muslimin. Padahal, dibalik itu, asumsi formalistik terhadap fikih ternyata akan dapat tersisihkan oleh hakikat fikih itu sendiri.⁴⁷ Pada dasarnya Sahal Mahfudh mengarahkan perkembangan fikih yang selama ini terfokus pada pencapaian akhirat semata harus mulai mengarahkan diri pada masalah pencapaian dunia.

Salah satu penyebab kebekuan hukum adalah fikih yang masih bertahan di Indonesia adalah Fikih Hijazi, yaitu fikih yang terbentuk atas dasar adat istiadat yang berlaku di Hijaz, atau Fikih Mishry yaitu fikih yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan Mesir, atau Fikih Hindy yaitu fikih yang terbentuk atas 'urf dan adat istiadat yang berlaku di India. Selama ini kita belum mewujudkan kemampuan untuk berijtihad supaya tercipta fikih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, karena itu kadang-kadang kita paksakan Fikih Hijaz atau Fikih Mishry atau Fikih Irak berlaku di Indonesia atas dasar taklik.⁴⁸ Padahal jelas bahwa masing-masing daerah akan memiliki adat istiadat yang berbeda apalagi untuk tataran Indonesia yang memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Maka tidak ada salahnya jika dalam pengkajian ulang terhadap ijtihad-ijtihad yang baru harus terlebih dahulu melihat dimana hukum tersebut akan diterapkan.

⁴⁶ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*. Mesir: Dar Fikr al-Arabi, t. th., 198

⁴⁷ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 1994, h. 41

⁴⁸ Hasbi ash Shiddiqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang, 1966, h. 41

Kesimpulan

Masyarakat kecamatan Canduang beralasan, larangan perkawinan sesuku adalah untuk menjaga tatanan masyarakat yang memakai pola saudara menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Pelanggaran terhadap larangan ini juga dapat menyebabkan: kaburnya garis keturunan karena terjadinya percampuran antara suku yang sama, hilangnya posisi-posisi yang berpengaruh dalam sistem kekeluargaan, mencegah terjadinya perkawinan sedarah karena orang yang sedarah pada lingkup terkecil adalah sesuku. Alasan yang juga dipakai adalah bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan perkawinan ini akan memiliki keturunan yang lemah. Sedangkan alasan-alasan ini jika dicermati akan tergolong pada *mashlahah mursalah* karena alasan yang digunakan tidak ada dukungan ataupun penolakan yang langsung dan jelas oleh nash.

Akibat pelanggaran hukum larangan perkawinan sesuku adalah orang yang melakukannya akan terbuang dari kampung mereka. Terbuangnya dari kampung akan berefek hilangnya hak-hak yang mereka miliki dalam kampung. Pembuangan para pelanggar perkawinan sesuku ini akan diiringi oleh hilangnya harga diri pelaku, niniak mamak, serta keluarga mereka dari masyarakat Canduang. Sebab, pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang akan dipandang sebagai keterlibatan atau lemahnya tanggung jawab niniak mamak dan keluarga dalam menuntun anak kemenakan, sehingga mereka juga harus diberi hukuman. Pemberian hukuman ini juga akan mencegah masyarakat Canduang dari sikap saling mengucilkan dan merendahkan sehingga silaturahmi dan kesatuan dalam masyarakat Canduang tetap terjaga. Dampak yang paling besar dari pemberian hukuman ini adalah tetap terjaganya tatanan budaya masyarakat yang telah tertanam kuat dari dahulu. Sehingga akan memperlihatkan begitu elastisnya hukum Islam ketika bersentuhan dengan suatu budaya masyarakat selama tidak menyentuh ranah substansi dari hukum Islam itu sendiri. Pemberian hukuman ini tidak memiliki dukungan maupun penolakan dari nash secara jelas dan tegas, sehingga pemberian hukuman ini tergolong pada *mashlahah mursalah*.

Sedangkan dari pemberian bentuk-bentuk larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Canduang itu sendiri memberikan dampak yang besar terhadap terjalannya rasa persatuan di tingkat nagari, karena adat berlaku selingkar nagari. Persatuan yang terbentuk ini secara langsung melahirkan kerukunan dan ketentraman masyarakat sehingga terhindar dari sikap individual yang semakin hari semakin berkembang. Bentuk-bentuk larangan ini juga akan memberikan kemudahan terhadap masyarakat masing-masing nagari dalam memikul tanggung jawab terhadap saudara sesama sukunya,

sebab pengelompokan suku tersebut memberikan penjelasan mana saudara dekat yang merupakan tanggung jawabnya dan mana yang tidak. Pemberian batasan berdasarkan se-hindu, se-datuak, serta se-nagari ini, memperjelas ruang gerak masyarakat masing-masing suku dalam melihat kelompok mana yang terlarang bagi mereka untuk melansungkan pernikahan dan kelompok mana yang dibolehkan. Batasan ini juga memperlihatkan bahwa masing-masing suku mempunyai konsep tersendiri dalam menata kehidupan kelompoknya sekalipun berada dalam satu wilayah nagari yang sama. Bentuk-bentuk batasan perkawinan sesuku yang terdapat di masyarakat Canduang ini jika penulis amati juga tergolong pada *mashlahah mursalah*, karena tidak mendapat dukungan maupun penolakan yang jelas dan tegas oleh nash.

Kepustakaan

- Abdillah, Masykuri. dan edd, 2007. *Islam dan Humanism*. Terj. Dedi M. Siddiq. Yogyakarta: IAIN Walisongo Semarang.
- Abdullah, Taufik. Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau. *Indonesia*. Vol 2, Oktober 1966.
- Adi, Rianto. 2010. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang Undang*. Jakarta: Kencana.
- Al-Asqalany, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. 1407. *Fath al-Bari*. Jilid 1. Kairo: al-Makhtabah al-Salafiah.
- Bahan Pembekalan Pengetahuan Adat Minangkabau*. 2005. Kerjasama Kantor Kesbang dan Limas Kabupaten Agam dengan LKAAM. MUI Kabupaten Agam.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Diradjo, Ibrahim Dt. Sanggoeno. 2009. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia
- Eva, Yusnita. 2016. *dari Komunal ke Individual: Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1997. *al-Mustashfa*. Juz 1. Bairut: Muassasah al-Risalah.
- Hadler, Jeffrey. 2010. *Sengketa Tiada Putus* Terj. Samsudin Berlian. Jakarta: Freedom Institute.
- Hafizhahullah, Ahmad Sabiq. 1428H. *Hadits Lemah & Palsu Yang Populer Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al Furqan.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam*, Alih Bahasa E. Kusnodiningrat

- dan Wahab, Abdul Harisbin. 200. Jakarta: Rajawali Press.
- Hamka. 2001. *Lembaga Hidup*. Cek Ke 12. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
- , 1962. *Merantau Ke Deli*. Jakarta: Djajamurni.
- , 1982. *Ayahku: Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Jakarta: Umminda.
- , 1985. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas.
- Hasan, Husein Hamid. 1971. *Nazhariyyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islam*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. 2010. *Maqashid Syariah*. Terj. Khikmawati. Jakarta: Amzah.
- Al-Jauziah, Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad Ibn Abu bakar Ibn Qayyim. 1423. *I'lam a- Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz. III, Beirut: Daar al-Fikr.
- Khallaf, Abd al-Wahab. 1968. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah.
- Kholil, Munawar. 1955. *Kembali Kepada al-Quran Dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Mahfudh, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKIS.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. 1995. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Social*. Terj. Yudian W. Asmin. Surabaya: al Ikhlas.
- Mulia, Rang Kayo. tt. *Tambo*. Tp.
- Nasroen, Haroen. 1957. *Dasar Falsafah Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Navis, A. A. 1986. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: PT Pustaka Gratifi press.
- Al-Nazwi, Ali Ahmad. 1994. *al-Qawaid al-Fiqhiyah: Mafhumuha, Nasyatuha, Tathawwuruha, Darasah Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tath-biqatuha*. Bairut: Dar al Qalam
- Panghulu, Idrus Hakimy DT. Rajo. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*.
- Pitriyah, Nola dan Buyan Wahid. 2015. "Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak". *Jurnal al-Ahwal*. Vol. 8. No. 2.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1999. *Taisir al-Fiqh Lil Muslim al Mu'asyirah fi Dha' al-Quran Wa al-Sunnah*. Terj. Zuhairi Misrawi. *Fiqh Taisir Metode Praktis Mempelajari Fiqh*. Jakarta: Pustaka al-Kausar
- , Yusuf. 2001. *Madkhal Lidarasah al-Syar'iyah al-Islamiyah*, Cet ke 4. Cairo: Makhtabah Wahbah.
- Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Von Benda-Becman, Franz. 2000. *Properti dan Kesenambungan Sosial*. Terj, Indira Simbolon. Jakarta: PT Grasindo.
- Al-Salam, Izzu al-Din ibn Abd. 2002. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Juz I. Kairo: Dar al-Bayan al-Arabi.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani.
- Saydam, Gouzali. 2004. *Kamus Bahasa Minang*. Padang: Gunatama.
- Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- ash Shiddiqy, Hasbi. 1966. *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Surah, Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn. 2000. *Sunan al-Turmizi*, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Suryani, Arika 2009. Perkawinan Sesuku. *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Susanti, Susi. 2012. Larangan Perkawinan Eksogami Bagi Perempuan Suku Ajo Didesa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Skripsi*. Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Al-Syalabi, Muhammad Mushthafa. 1981. *Ta'lim al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2002. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Jilid II. Bairut: Dar al-Qutub al-Arabi.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- . 1982. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo.
- Yaswirman, 2006. *Hukum Keluarga Adat dan Islam*. Padang: Andalas Universitas.
- Yakub, Datuak. B. Nurdin. 1989. *Minangkabau Tanah Pusaka*, Bagian 2. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.
- Yunus, Muhammad. 1973. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al Quran.
- Zahrah, Abu. tt. *Ushul al-Fiqih*. Mesir: Dar Fikr al-Arabi.
- al Zuhaili, Wahbah. 1976. *Nazhariyat al-Dharuriyat al-Syar'iyah Muqaranat al-Qanun al-Wadha'i*. Mesir: Muassasah al-Risalah.
- 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Bairut: Dar al-Fikr.

WAWANCARA

- Ambasa, *Wawancara Langsung*, Canduang, 23 Juli 2017.
- Ameh, Mantari. *Wawancara Langsung*. Canduang. 6 Agustus 2017.
- Bandaro, Kari. *Wawancara Langsung*. Canduang. 06 Juni 2017.
- Basa, Badinding. *Wawancara Langsung*. Canduang. 26 Agustus 2017.
- Katik Isan, *Wawancara Langsung*, Canduang, 20 Juli 2017.
- Malin. *Wawancara Langsung*. Canduang. 10 Agustus 2017.
- Marajo. *Wawancara Langsung*. Canduang. 2 Agustus 2017.
- Maruzi, *Wawancara Langsung*, Canduang, 6 Agustus 2017.
- Panduko, Malin. *Wawancara Langsung*, Canduang, 06 Juni 2017.
- Pangeran, *Wawancara Langsung*, Canduang, 18 Juli 2017.
- Sati, *Wawancara Langsung*, Canduang. 21 Agustus 2017.
- Sinaro, Pakiah. *Wawancara Langsung*. Canduang. 23 Agustus 2017.
- Tunggal, Sinaro Nan. *Wawancara Langsung*. Canduang. 19 Juli 2017.
- Zamzami. *Wawancara langsung*. Canduang. 26 Juli 2017.